

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang besar dan majemuk beraneka ragam dan memiliki banyak persoalan. Namun dengan kemajuan dan perkembangan jaman, maka dikeluarkannyalah regulasi – regulasi baru guna untuk membantu dalam mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi umat islam maka perlu pula menjalankan kegiatan yang dilakukan dengan syariat islam. Agar dalam kehidupan sehari – hari penuh berkah dan manfaat.

Pada tanggal 19 Oktober 2004 pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri disahkannya Undang-undang system jaminan social. Didalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut UU SJSN).. Secara substansial undang-undang ini mengatur tentang tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara.Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikankepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau

berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.¹

Dengan adanya regulasi di atas maka BPJS menjadi salah satu bentuk alternative di dalam masyarakat semua kalangan untuk memiliki jaminan kesehatan dengan pembayaran iuran. Namun, dalam perjanjiannya, penerapan sistem asuransi sosial sejak dijalankan per satu Januari tahun 2014 yang lalu. Sistem asuransi sosial BPJS ini menuai berbagai macam kritikan dari kalangan pakar ekonomi syariah di Indonesia.

MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung *gharar* atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi *maysir*, dan melahirkan riba," kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarak kepada *Tempo* melalui telepon, Rabu, 29 Juli 2015². Hal ini di karenakan dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan *gharar* atau penipuan. iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya misalkan (Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta).

Saat ini, *trend* global juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam aktivitas ekonomi mengarah dan bergerak kearah prinsip syariah yang bersandar pada hukum Islam yang bersifat universal. Berbagai

¹Penjelasan atas UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Paragraf Ketiga.

²<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/30/173687699/ini-alasan-mui-beri-fatwa-haram-bpjs-kesehatan>. posting tgl. 11 Desember 2015

negara di dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya. Berbagai istilah muncul tidak saja dalam tataran lokal, melainkan juga dalam tataran ekonomi global, sehingga istilah-istilah yang berorientasi syariah menjadi familiar, antara lain Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Jaminan Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan lainnya.

BPJS Kesehatan jelas merupakan instrumen tolong-menolong *ta'awun* yang berbasis kegotongroyongan untuk menjamin terlindunginya tujuan syariah *maqashid al-syariah*, melindungi jiwa *al-nafs*, keturunan *al-nasl*, kebebasan berpikir *al-aql*, harta benda *al-maal* dan kemerdekaan beragama/berkeyakinan *al-din*.

Salah satu pilar dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah budaya asuransi sosial, kemudian diterjemahkan dengan budaya gotong-royong yang wajib dalam penyelenggaraan perlindungan pendapatan dan asset keluarga dengan mekanisme asuransi sosial sebagai budaya baru bagi bangsa Indonesia. Budaya asuransi sosial perlu segera dibangun untuk menanamkan keyakinan publik terhadap SJSN dan penyelenggaraan program-program jaminan sosial nasional. BPJS beserta pemerintah adalah pihak yang paling berkepentingan untuk melaksanakan pembinaan budaya asuransi sosial dan kewajiban membayar iuran.³

BPJS hendaknya memiliki prinsip syariah karena masyarakat Indonesia adalah dominan muslim. Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi

³Asih Eka Putri, *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (CV. Komunitas Pajaten Mediatama, 2014), h. 39.

konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), *ta'a^wun*, bebas *riba^*, bebas *gharar*, bebas *maysir*, objek halal dan amanah.⁴ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi berdasarkan fatwa di bidang syariah.⁵

Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundang Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2). UU BPJS membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.⁶

Regulasi di atas belum memuat prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh MUI. Maka beberapa pakar mengatakan ada unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Oleh karena itu MUI memberikan status hukum dalam BPJS adalah darurat sebelum munculnya BPJS syariah. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, selama BPJS syariah itu belum dirumuskan, maka masyarakat tetap diperbolehkan menggunakannya dengan ketentuan hukum darurat⁷.

⁴Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010. h. 127.

⁵UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan Umum

⁶Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, (CV. Komunitas Pajaten Mediatama, 2014), h. 12.

⁷<http://news.okezone.com/read/2015/07/30/337/1187949/mui-minta-pemerintah-rumuskan-bpjs-syariah>. posting tgl. 11 Desember 2015

Ada dua putusan fatwa MUI terkait BPJS Kesehatanyang tidak sesuai syariah didasarkan pada dua alasan, yaitu prosedural dan substansial. Prosedural adalah semua produk yang sesuai syariah harus didasarkan pada salah satu fatwa DSN, nah BPJS tidak, tidak ada landasan itu, produk yang akan diluncurkan harus memperoleh kesesuaian syariah dalam fatwa DSN, karena itu secara prosedural BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah. segi substansial, berkaitan dengan akad yang diterapkan oleh manajemen BPJS Kesehatan.⁸

Pakar Ekonomi Syariah Universitas Indonesia (UI), Banu Muhammad Haidlir menerangkan karena BPJS sifatnya wajib, satu-satunya jalan adalah dengan memperbaiki sistem. Dia menawarkan solusi berupa pembentukan BPJS syariah.⁹

Tugas pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di bidang kesehatan. Tetapi karena dia miskin maka tugas pemerintah menjamin kebutuhan dasarnya. BPJS adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Namun , akadnya harus diperbaiki. Tidak ak ada salahnya BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua, yakni BPJS bersifat konvensional dan menggunakan konsep syariah sebagaimana yang ada dalam sistem perbankan. Meski pelaksanaan BPJS Kesehatan merujuk pada UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS, namun masih diakui

⁸ Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dalam <http://news.okezone.com/read/2015/07/30/337/1187949/mui-minta-pemerintah-rumuskan-bpjs-syariah>. posting tgl. 11 Desember 2015

⁹<http://ekbis.sindonews.com/read/1027707/178/hindari-riba-diusulkan-bentuk-bpjs-syariah-1438246998>. posting tgl. 11 Desember 2015

praktiknya masih menemui kekurangan di berbagai lini. Dengan kata lain, pelaksanaan BPJS Kesehatan masih jauh dari sempurna¹⁰.

Setelah adanya desakan dari berbagai kalangan dan masyarakat, BPJS Kesehatan memutuskan pengadaan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Direktur BPJS, Fahmi Idris mengatakan, program tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat memilih apakah akan menggunakan program syariah atau jalur konvensional. Fahmi membedakan, dalam program syariah, BPJS akan mengelola dananya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹¹

Peluang Adanya BPJS dengan Sistem Syariah ini juga di tuangkan dalam UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama dalam menjalankan ajarannya.¹² Juga dalam penguatan Pancasila yang pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa sebagian besar dengan adanya BPJS ini sangat baik dan bagus dari pemerintah terhadap rakyatnya. Hanya saja, karena ada satu akad yang mengandung unsur ribawi, yakni bila terjadinya keterlambatan pembayaran maka pada bulan berikutnya akan dikenakan denda Rp 10 ribu, unsur inilah yang pada akhirnya dipermasalahkan dan menjadikan BPJS haram.

Program BPJS Syariah itu masih belum sempurna. Program itu akan terus dibahas bersama tim teknis yang dibentuk dari direksi BPJS, MUI, OJK,

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55bb344bc613b/mui-diminta-merumuskan-bpjs-kesehatan-sesuai-syariah>. posting tgl. 11 Desember 2015

¹¹<http://www.arahmah.com/news/2015/08/05/alhamdulillah-bpjs-akan-adakan-bpjs-kesehatan-syariah.html>. Penulis, Adiba Hasan Rabu, 19 Syawwal 1436 H / 5 Agustus 2015 17:0

¹² Abdul Ghani Abdullah. Mengemukakan bahwa Hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang mana dalam tiga alasan salah satunya UUD 1945 pasal 29. (Dlm Buku berjudul *Membumikan Hukum Islam di Indonesia*). Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum.

DJSN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Pembahasan lebih lanjut itu sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan di masa akan datang.¹³

Menurut penulis, sangat wajar bahkan sudah seharusnya kemudian umat Muslim mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sesuai dengan system syariah. Karena sistem asuransi sosial ini juga diselenggarakan pada level negara dan termasuk hajat hidup orang banyak, yang dilakukan dengan cara mengeluarkan regulasi berupa undang-undang. Kemudian peserta dari program Jaminan Sosial Nasional ini adalah semua penduduk dari berbagai macam latar belakang. Juga barang tentu masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim akan menjadi peserta dari program ini. Bagi masyarakat yang tidak ikut program Jaminan Sosial Nasional ini akan dikenakan sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PRAKTEK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pembahasan tesis ini, maka penulis membuat suatu pembatasan yang terwujud dalam perumusan masalah. Wilayah yang ingin dikupas sebagai berikut;

¹³ ibid

1. Bagaimana Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Mengetahui Bagaimana Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Ekonomi syariah.
2. Memberikan solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Analisis undang-undang No.24 Tahun 2011.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari

pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif Republik Indonesia serta BPJS terhadap konsep Jaminan Sosial yang sudah dijalankan per 1 Januari 2014 yang lalu.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.¹⁴
2. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵ Analisis terhadap UU yang ada di Indonesia baik itu berupa (UUD 1945, UU, PP, Perda Dll).

¹⁴UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁵ Poerwadarmita, W.J.S, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi III Cetakan Ke – 7*. Jakarta; Balai Pustaka, 2010. hal 37

3. Undang-undang adalah Ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan seperti larangan, hukuman yang di buat oleh pemerintah suatu Negara, disusun oleh kabinet, disetujui oleh parlemen dan di tandatangi oleh kepala Negara.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Literatur yang mengkaji dan mengupas seputar asuransi telah banyak dikaji dan ditulis dengan mengacu pada pembahasan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran penulis dan pembacaan penulis, minimal ada karya ilmiah atau tesis yang membahas tentang BPJS.

Thesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015 yang ditulis Zulkifli, dengan judul “Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Tesis ini mengungkap bahwa hukum BPJS adalah Haram dan Bathil karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dan terdapat pelanggaran terhadap undang-undang serta adanya kekeliruan dalam penafsiran undang-undang . Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU SJSN yang menegaskan ketentuan pelaksanaan jaminan sosial yang mewajibkan kepada pesertanya membayar iuran, “Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu”. Kemudian dipertegas lagi dalam ayat (2) yang berbunyi “Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan

¹⁶*Ibid*, Hal. 1339

membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala”.

Sehingga sampai sekarang MUI masih dipertimbangkan. Dan MUI masih memberikan status darurat bagi umat islam yang ikut dalam BPJS. Oleh karena itu agar bisa berada dalam posisi yang mengikat.

Dari judul karya di atas, kajian yang penulis lakukan dalam tesis ini, tentu memiliki perbedaan dengan karya tersebut. Karena fokus penelitian penulis, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam analisis undang-undang no.24 tahun 2011.

G. Kerangka Teori

Adapun kajian teori yang penulis gunakan untuk membedah data yang didapat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori Undang-undang No. 24 Tahun 2011.

Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengemban amanah rakyat melalui pemilihan umum bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Jika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik.¹⁷ Salah satu yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat adalah adanya BPJS Syariah.

¹⁷Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 57.

Peranan MUI dan Para Cendekiawan Muslim serta Ormas – Ormas Islam dalam mendorong pemerintah untuk memberikan pilihan BPJS yang syariah agar dapat menjalankan agama sesuai syariat. Seperti yang dimaksudkan dalam Pancasila.

Kewajiban pemerintah mengenai hakatas jaminan sosial secara tegas diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

2. Teori akad dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai tinjauan terhadap sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan Prinsip Ekuitas.¹⁸ Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Pada intinya semua pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa jaminan sosial itu diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.

¹⁸UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat (1).

Dalam literatur hukum ekonomi syariah, konsep asuransi sosial ini merupakan bagian dari akad pertanggungan *adh-dhama*ⁿ dari BPJS yang dibentuk pemerintah terhadap partisipan atau masyarakat yang menjadi peserta BPJS. Karena itu syarat-syarat pertanggungan *adh-dhama*ⁿ di dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya.

Dalam praktiknya, asuransi juga harus terlepas dari unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Diantara hal-hal yang terlarang oleh Islam adalah *riba*[^], *gharar*, judi, *al-ghabn*, dan *tadlis*.¹⁹

3. Terori hukum islam

Ada beberapa hukum yang di persoalkan oleh MUI dalam Undang-undang BPJS. Seperti akad, denda, perbedaan kelas dan investasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder.²⁰ Berdasarkan isu yang dibahas, penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian literatur atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, t.t),h. 236.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13-14.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatanyang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

3. Bahan Hukum²³

Penelitian ini merupakan penelitian literer. Oleh karena itu, segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan-bahan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

Untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, maka bahanprimernya bersumber dari:

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

²²*Ibid*, h. 93.

²³Penulis menggunakan istilah “bahan hukum” sebagaimana dikemukakan Prof. Peter Mahmud Marzuki. Beliau membedakan antara “data” dan “bahan” karena dua alasan. *Pertama*, istilah “bahan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara “data” lebih bersifat informasi. Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang harus dicari ke “luar” dari sistem. *Kedua*, istilah “bahan” digunakan untuk sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan, sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris alam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui observasi kedunia nyata. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 141-169.

²⁴Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 58.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.²⁵ Bahan tersebut adalah

- a. Buku-buku literatur
- b. Artikel,
- c. Jurnal
- d. dan bahan dari internet

Yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sementara bahan tersiernya adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut sebagai pendukung dalam rangka penajaman alalitis penulis, terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

²⁵Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 12.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis *deskriptif*, yaitu upaya untuk menjabarkan, menganalisis dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep teori yang relevan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab I; Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi pijakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap UU NO 24 TAHUN 2011 tentang BPJS yang di berikan hukum darurat oleh MUI pada lembaga BPJS. Kemudian di lanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan serta definisi istilah untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Kemudian di paparkan tujuan dan signifikan penelitian sebagai titik pencapaian dari penelitian ini, dilanjutkan dengan kerangka teori dan metode penelitian mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II; merupakan kajian teori yang memuat; *pertama*, tentang Teori Undang-undang, Negara dan Keadilan, Konsep Hukum Islam dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

Bab III; . *Pertama*, membahas tentang sejarah BPJS. *Kedua*, memuat Undang-undang NO. 24 Tahun 2011 yang terindikasi Gharar, Maisyir dan Riba. Membahas undang-undang dengan mengelompokkan pasal demi

pasal.Uundang-undang tentang akad yang di gunakan dalam BPJS. Sanksi denda bagi peserta BPJSdanundang-undang tentang investasi yang di salurkan oleh BPJS.

Bab IV; merupakan analisis terhadap hasil penelitian, yang menjawab telaah bagaimana Undang-undang yang terindikasi Gharar, Maisyir, dan Riba. Analisis per pasal dan ayat yang terindikasi Gharar, Maisyir, dan Riba Undang-undang No 24 Tahun 2011.

Bab V; Penutup.Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis selama penelitian berlangsung dan diakhiri dengan saran-saran kepada siapa saja yang hendak menindaklanjuti penelitian ini.